



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

dispermasdes.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fasilitasi Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)

No. SK :

Persyaratan

1. Pencairan DD tahap I meliputi :
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Bupati dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
 2. Rincian Penggunaan Dana Desa tahap I sebesar 40% (empat puluh persen).
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan 4) Fotokopi Rekening Kas Desa.
2. Pencairan DD tahap II meliputi :
 1. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 4. Rincian penggunaan Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh persen)
3. Pencairan DD tahap III meliputi :
 1. Surat Permohonan pencairan dari Kepala Desa
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. Rincian penggunaan Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh persen)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

dispermasdes.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Prosedur :

1. Mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa dalam tiga tahap dengan melengkapi persyaratan yang telah diverifikasi oleh Tim Tingkat Kecamatan yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD.
2. DPMD mengajukan kepada Bupati untuk penyaluran Dana Desa.
3. DPMD membuat Nota Dinas pengajuan secara kolektif terhadap desa yang telah memenuhi persyaratan dan diajukan realisasinya kepada BKD dan Desa mencairkan / menarik DD untuk membiayai bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Pencairan Dana Desa Dibagi Menjadi 3 (Tiga) Tahap :

- Tahap I Paling Cepat Bulan Januari Dan Paling Lambat Minggu Ketiga Bulan Juni Sebesar 20 % (Dua Puluh Persen)
- Tahap II Paling Cepat Bulan Maret Dan Paling Lambat Minggu Keempat Bulan Juni Sebesar 40 % (Empat Puluh Persen)
- Tahap III Paling Cepat Bulan Juli Sebesar 40 % (Empat Puluh Persen)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

dispermasdes.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kotak Saran
- Surat Pengaduan : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Kode Pos 51172
- Email : dispermades@karanganyarkab.go.id
- Telp / Fax : (0271)459951
- Website : <http://dispermades.karanganyarkab.go.id>